



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan : Antara Nomor .....  
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835  
**BENGKALIS 28751**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: 813/BKPP-PMP/2021/3727**

**TENTANG**

**HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**FORMASI TAHUN 2021**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 18330.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Formasi Tahun 2021 adalah peserta yang memiliki peringkat tertinggi sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS), sebagaimana terlampir pada pengumuman ini;
2. Rekapitulasi Hasil Integrasi SKD dan SKB Peserta Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu sebagaimana terlampir pada pengumuman ini;
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan, adalah:
  - a. **L** adalah lulus seleksi CPNS;
  - b. **L-1** adalah lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
  - c. **L-2** adalah lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
  - d. **TL** adalah tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
  - e. **TH** adalah dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS;
  - f. **TMS** adalah gugur karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
  - g. **TMS1** adalah gugur karena tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS;
  - h. **APS** adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri.
4. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi, diberikan kesempatan mengajukan sanggahan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 25 s.d. 27 Desember 2021 melalui akun masing - masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
5. Pengajuan sanggahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Apabila peserta mengajukan sanggahan melewati batas waktu yang ditentukan, maka Panitia Pelaksana Seleksi CPNS berhak menolak pengajuan sanggahan tersebut dan hasil sanggahan akan diumumkan pada **tanggal 4 s.d 6 Januari 2022**;
6. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi agar mengisi **Daftar Riwayat Hidup** dan melengkapi berkas persyaratan pengajuan persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil secara elektronik melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 7 s.d 21 Januari 2022, meliputi :
  - a. **Daftar Riwayat Hidup** yang dicetak dan diunduh dari akun <https://sscasn.bkn.go.id> serta telah ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 10.000,-;
  - b. **Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik**;

- c. **Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program** studi yang dilegalisir pejabat yang berwenang bagi pelamar yang belum tercantum akreditasi di ijazahnya;
- d. **Ijazah Profesi dan Transkrip Nilai Profesi (khusus bagi tenaga kesehatan);**
- e. **Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, (khusus bagi tenaga kesehatan);**
- f. **Surat Pernyataan 5 Poin** yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp.10.000,-, tentang:
  - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
  - 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- g. **Pas foto** terbaru berpakaian formal dan rapi, berwarna latar belakang merah. Pas foto diharapkan menggambarkan profil CPNS yang baik dan memiliki kualitas sama dengan potret studio, sehingga layak menjadi arsip dokumen negara;
- h. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk keperluan/kegunaan **"Melengkapi Persyaratan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)"** yang wilayah kerjanya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan masih berlaku;
- i. **Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk keperluan/kegunaan **"Melengkapi Persyaratan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)"**, dan masih berlaku;
- j. **Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk keperluan/kegunaan **"Melengkapi Persyaratan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)"**, dan masih berlaku;
- k. **Surat Keterangan** tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, dan masih berlaku;
- l. **Surat Pernyataan** bersedia ditempatkan dan mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS sebagaimana contoh terlampir, diketik, ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 10.000,-;
- m. **Surat Pernyataan** tidak sedang menjadi istri ke-2 (dua), ke-3 (tiga) atau ke-4 (empat) dan seterusnya, sebagaimana contoh terlampir, diketik, ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 10.000,- (**Khusus bagi wanita**);
- n. **Bukti surat pengalaman kerja** dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan apabila bekerja di Instansi Pemerintah dibuktikan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan jika bekerja pada instansi swasta dibuktikan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang ditambah dengan Surat

Keputusan pengesahan pendirian badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

7. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud angka 6 merupakan **scan dokumen asli** yang utuh dan jelas sehingga layak dijadikan **arsip dokumen negara** dengan menggunakan perangkat *scanner* bukan menggunakan aplikasi *Photo Scanner* dengan kamera *handphone*, yang selanjutnya **diunggah** melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id>;
8. Bagi peserta yang telah mengunggah berkas persyaratan pada akun <https://sscasn.bkn.go.id>, agar mengirimkan *softcopy* dokumen yang sama ke *email* Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan alamat [pansel.asn2021bks@gmail.com](mailto:pansel.asn2021bks@gmail.com), menggunakan format *subject* sebagai berikut : CPNS/NAMA PESERTA;
9. Apabila terdapat peserta lulus seleksi yang tidak melengkapi dan mengunggah dokumen sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri, sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018;
10. Apabila terdapat peserta lulus seleksi karena sesuatu dan lain hal bermaksud mengundurkan diri, wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri dan diunggah melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id>;
11. Peserta seleksi yang dianggap mengundurkan diri dan mengundurkan diri sebelum penetapan NIP, dapat diganti dengan peserta seleksi peringkat berikutnya pada jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
12. Peserta seleksi yang mengundurkan diri setelah penetapan NIP, tidak dapat diganti dan yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada seleksi penerimaan CPNS untuk periode berikutnya;
13. Proses seleksi dan pemberkasan pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak dipungut biaya apapun;
14. Apabila di kemudian hari setelah adanya pengumuman hasil akhir seleksi, peserta ditemukan/diketahui memberikan data/bukti yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan/ketentuan pada waktu melamar/tahapan seleksi/pemberkasan CPNS, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak membatalkan kelulusan dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersifat **MUTLAK** dan tidak bisa diganggu gugat;
16. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis Formasi Tahun 2021, hanya dapat dilihat melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkalis.kab.go.id>. Peserta seleksi disarankan untuk terus memantau *website* tersebut di atas untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkalis, 24 Desember 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS,



**DJAMALUDIN, AP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740210 199311 1 001